

V. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil pembahasan dan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur jual beli dalam transaksi melalui *e-commerce* pada situs www.amazon.com dimulai dengan cara pembeli melakukan *browsing* dengan mengetikkan nama situs <http://www.amazon.com>. Setelah pembeli memilih *sign in* kemudian pembeli mengetik alamat *e-mail* dan memilih menu sebagai pelanggan baru di www.amazon.com. Selanjutnya, pembeli mengisi data diri dan memilih tipe pengiriman untuk barang yang akan dibeli, setelah memilih tipe pengiriman dan mencari barang berdasarkan jenis dan kategori dengan cara memilih tombol *search* dan menentukan jenis barang yang dibeli. Kemudian melakukan proses pembayaran secara *online*, antara lain dengan menggunakan kartu kredit.
2. Kontrak elektronik yang memuat transaksi *e-commerce* adalah kontrak yang memenuhi syarat sepanjang syarat keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dipenuhi dan dipatuhi oleh penjual dan pembeli. Kontrak *e-commerce* yang memenuhi syarat sah perjanjian tersebut memberi akibat hukum bagi pihak yang membuatnya sebagai undang-undang dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak serta harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam UUTE, kontrak elektronik termasuk transaksi

e-commerce telah diatur dan diberi kepastian hukum dengan pengakuan dokumen elektronik sebagai bukti dalam transaksi elektronik.

3. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual merupakan kerugian bagi pihak pembeli baik dalam transaksi jual beli biasa maupun transaksi melalui *e-commerce*, dan bentuk-bentuk wanprestasi dalam transaksi jual beli biasa sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara maupun dalam transaksi melalui *e-commerce* pada umumnya sama saja yaitu, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
4. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce* yang bersifat internasional ditentukan berdasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional untuk menentukan hukum mana yang berlaku bagi suatu kontrak perjanjian jual beli (*e-commerce*) yang bersifat internasional. Bentuk penyelesaian sengketa *e-commerce* dilakukan dengan menggunakan mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif berupa arbitrase, mediasi, negosiasi dan konsiliasi. Pada pelaksanaannya penyelesaian sengketa *e-commerce* di Indonesia belum sepenuhnya bersifat *online*, namun UU Arbitrase memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa secara *online* dengan menggunakan *e-mail*, maka para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya secara *online* tanpa harus bertemu satu sama lain.

